

ABSTRAK

Achmad Budi Santoso, *Penerapan Kafa'ah dalam perkawinan menurut Kiai di Semarang (Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan)*. Semarang; Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2019.

Pembimbing: H. Tali Tulab, S.Ag. MA.

Pada dasarnya *Kafa'ah* telah menjadi suatu hal yang dianjurkan sejak zaman Rasulullah. bahkan Ulama' empat madzab pun menganjurkan hal ini, semua itu tidak lain bertujuan untuk menjadikan sebuah perbedaan untuk tidak terlalu mencolok sehingga dapat menjadikan sebuah kesenjangan dalam rumah tangga. Sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat permasalahan yang terjadi dalam ranah kesetaraan. Bahkan juga sebagai upaya tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu: *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*. Seperti yang tertera pada KHI pasal 3.

Dalam hal ini permasalahan yang akan di analisis ada dua, pertama bagaimana pendapat Kiai d Semarang Tentang *kafa'ah*. yang kedua apakah *kafa'ah* bisa di jadikan tolak ukur terciptanya hubungan suami istri yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* dalam sebuah perkawinan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh sebuah solusi dari suatu permasalahan dalam perkawinan, yaitu maraknya angka perceraian yang terjadi pada masyarakat di kota Semarang dan upaya tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu: *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*. Seperti yang tertera pada KHI pasal 3

Penelitian ini termasuk pada penelitian pendekatan kualitatif yaitu penelitian dimaksudkan memahami secara langsung fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan (*field research*). Dan selain lapangan peneliti menambahkan penelitian pustaka (*library research*). Adapun jenis sumber data meliputi data primer dan sekunder yaitu wawancara dan dokumen, buku, dan jurnal. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif.

kesimpulan dari penelitian ini adalah *Kafa'ah* merupakan sebuah keperluan yang harus diperhatikan oleh calon pasangan suami dan isteri ketika akan melakukan sebuah ikatan perkawinan. Dan bertambahnya angka perceraian dalam perkawinan perlu untuk menjadi suatu perkara yang mulai diperhatikan oleh seseorang yang akan melakukan sebuah perkawinan